



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. (021) 3452828
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: ulp.mendagri@gmail.com

**KERANGKA ACUAN KERJA
*TERM OF REFERENCES (TOR)***

**PENGADAAN JASA KONSULTAN TENAGA AHLI PERORANGAN
TEKNIK ARSITEK
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- g. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- l. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah RI No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui Penyedia.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri khususnya Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maka diperlukan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman dirasakan oleh seluruh Aparatus Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, aman, nyaman dan optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mendukung seluruh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi stakeholder Kementerian Dalam Negeri antara lain perangkat daerah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pemenuhan sarana dan prasarana, seperti gedung kantor, rumah dinas, gudang arsip, balai pertemuan dan sarana yang melengkapinya, dapat difungsikan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung dan menciptakan keadaan tersebut maka Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Tenaga Ahli Arsitek dalam melakukan perencanaan gambar, spesifikasi teknis bangunan guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhannya dan persyaratan yang berlaku dalam kegiatan rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung pada kantor pusat dan diluar kantor pusat Kementerian Dalam Negeri yang mengelolaannya dibawah Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

B. Tujuan dan Keluaran

1. Tujuan

Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Ahli Teknik Arsitek yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri dalam hal membuat/menyusun desain dan gambar perencanaan rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung/bangunan aset Kementerian Dalam Negeri.

2. Keluaran/Output

Adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Tenaga Ahli didalam melaksanakan tugasnya mempunyai acuan dalam melaksanakan perencanaan maupun pengawasan sehingga didapatkan hasil dengan kualitas maksimal sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Adapun keluaran yang diharapkan adalah :

- Hasil pengukuran dan opname volume pekerjaan sesuai kondisi eksisting yang ada di lapangan;
- Gambar layout denah eksisting;
- Gambar 2 dimensi rencana pekerjaan fisik;
- Gambar potongan dan tampak rencana pekerjaan fisik;
- Gambar 3 dimensi rencana pekerjaan fisik;
- Penentuan jenis bahan material bangunan untuk pekerjaan fisik;
- Mengidentifikasi kerusakan gedung;
- Dokumentasi, laporan kegiatan bulanan, kegiatan atas pekerjaan perencanaan dan pengawasan; dan
- Mengerjakan perintah pimpinan yang tentunya sesuai dengan disiplin ilmunya.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

D. Lokasi Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri dan di Luar Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

E. Kualifikasi Kebutuhan Personil

Kualifikasi yang dibutuhkan terhadap Tenaga Ahli sesuai lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitek dengan melampirkan fotocopy Ijazah;
2. Memiliki KTP dan NPWP;
3. Memiliki keahlian bidang Arsitek (101) minimal Ahli Muda yang masih berlaku dengan melampirkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA);
4. Melampirkan Curriculum Vitae;
5. Memiliki pengalaman kerja sebelumnya minimal 2 (dua) tahun.

F. Fasilitas dari Pemberi Kerja

Fasilitas yang diberikan adalah ruang dan fasilitas kantor lainnya dalam mendukung pekerjaan.

G. Waktu Pencapaian Keluaran

Jangka waktu pencapaian keluaran akan dilakukan dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak terbitnya surat perintah mulai kerja (SPMK).

H. Sumber Dana

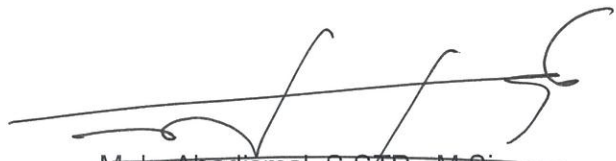
Pelaksanaan kegiatan pengadaan konsultasi perorangan teknik Arsitek bersumber anggaran satuan kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 010.01.1.403200/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan 010.01.WA.6084.EBA.962.053.D.522131 yakni pagu anggaran sebesar Rp. 67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus rupiah).

Diperiksa oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bagian Rumah Tangga,



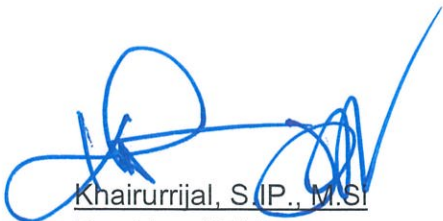
Budiiono, S.E., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19700917 199603 1 003

Jakarta,
Disusun oleh,
Penyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Biro Umum,



Muh. Ahadismal, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19851102 200312 1 002

Ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum,



Khairurrijal, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19880414 200701 1 001